



POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DUA KOVENAN HAM INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL POLITIK DAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA

Muhammad Rafi Darajati¹, Muhammad Syafei²
^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 15/06/2020
Disetujui : 20/07/2020

Kata Kunci :

Hukum,
Hak Asasi Manusia
Internasional,
Politik Hukum

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan dan dimaknai secara berbeda disetiapnegara. Hal ini diawali dari era terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai dua negara dengan perbedaan ideologi, kedua belah pihak berkompetisi melalui penyebaran ideologi dalam pembentukan hukum HAM internasional. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana politik hukum ideologi mempengaruhi pembentukan dan penerimaan hukum HAM internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan politik dalam pembentukan hukum HAM internasional sangat dipengaruhi oleh ideology negara-negara, seperti DUHAM yang dapat dikatakan sebagai penyatuan antara konsep liberal (pasal 3 sampai dengan pasal 21) dan konsep sosialis (pasal 22 sampai dengan pasal 27). Perbedaan ideologi ini yang menghadirkan 2 Kovenan terpisah yang ruang lingkupnya berbeda dan proses perancangan kovenan-kovenan tersebut 18 tahun sejak DUHAM diterima.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Rafi Darajati.
Email: rafidarajati@untan.ac.id

I. PENDAHULUAN

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang sangat urgen untuk dilindungi oleh negara. Pada prinsipnya, HAM merupakan hak dasar, hak kodrati, dan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Hak tersebut melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan bukan dari masyarakat maupun dari negara. Dikarenakan bersifat fundamental itu maka baik masyarakat maupun negara pada khususnya harus menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) HAM tersebut. Pada aspek penghormatan maka negara diharuskan untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya. Sementara pemenuhan adalah bagaimana negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial atau langkah-langkah lain untuk memastikan

terealisasikannya pemenuhan hak-hak. Sedangkan perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau pembiaran.¹

Masyarakat internasional mulai menaruh perhatian yang sangat penting terhadap isu HAM ketika pasca Perang Dunia II, dimana pada saat itu menurut penulis telah terjadi dehumanisasi. Selama Perang Dunia I misalnya, terjadi pembunuhan massal terhadap orang Armenia yang memakan korban jiwa sebesar lebih dari satu juta orang.² Kemudian pada Perang Dunia II 1942 ketika rezim Nazi menelan 11 juta orang korban jiwa, termasuk 6 juta orang Yahudi dan juga jutaan tawanan perang dan orang Gipsi. Belum lagi ketika dunia dikejutkan kembali dengan pemusnahan massal yang terjadi di Bosnia, tahun 1995, lebih dari ratusan ribu tewas dibunuh dan masyarakat internasional gagal untuk mencegah terjadinya pemusnahan massal.³

Atas dasar itu maka pada tahun 1948 dibentuklah suatu deklarasi yang bernama *Universal Declaration of Human Right* 1948 (UDHR 1948) yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi 217 A (III). Hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR 1948 mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Deklarasi tersebut menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan HAM sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan bangsa. Adapun UDHR 1948 berisikan atas 30 pasal yang menyerukan agar masyarakat internasional menggalakan dan menjamin penegakan yang efektif dan melakukan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi.

Setelah diterimanya UDHR 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam dokumen-dokumen yuridik yang dapat mengikat negara-negara yang menjadi pihak. Hal itu dikarenakan UDHR 1948 hanya bersifat himbuan yang sifatnya tidak mengikat secara hukum. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua perjanjian tersebut adalah hasil dari upaya yang lama dan matang, berisikan hak-hak yang telah menjadi klasik dan dirumukan secara rinci sebagai pencerminan dari kompromi antara negara-negara anggota.⁴

Selanjutnya muncul suatu isu tentang perdebatan antara penerapan HAM yang menjadi kontroversis dalam teori dan prakteknya serta ditambah lagi pemahaman tentang universalisme (*universalism*) dan partikularisme atau relativisme budaya (*cultural relativism*). Banyak negara-

¹United Nations Human Rights Office International Human Rights Law, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

²Armenian Genocide, <http://www.history.com/topics/armenian-genocide>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

³Bosnian Genocide, <http://www.history.com/topics/bosnian-genocide>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 681.

negara memandang perlindungan HAM sebagai suatu ancaman terhadap stabilitas mereka dan bukan sebagai landasan aktual legitimasi mereka. Sehingga banyak negara-negara yang terkena dampak langsung, khususnya negara-negara Asia dan negara-negara Islam, yang sampai saat ini semakin tinggi anggapannya bahwa HAM adalah sebuah sistem nilai yang dipaksakan kepada mereka.

Justifikasi dari teori universalisme yaitu terhadap perlindungan HAM internasional seperti keamanan fisik, kebebasan berbicara, serta kebebasan beragama dan lain- lain harus sama dimanapun (*international human rights to equal protection, physical security, free speech, freedom of religion and must be the same everywhere*). Sedangkan justifikasi relativisme adalah hak dan aturan mengenai moralitas harus bergantung pada konteks budaya di masing-masing negara (*rights and rules about morality are encoded in and thus depend on cultural context*). Artinya dalam konsep relativisme tidak ada sebuah pemaknaan universal mutlak.⁵

Revolusi HAM telah melalui banyak cara yang dengan saat ini masih terus berlangsung baik didalam konteks perkembangan, pembentukan maupun penerapan HAM. Sampai saat ini HAM merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan seringkali dianggap sebagai istilah yang berlaku secara umum tanpa konten politik di dalamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik.⁶ Sehingga konten politik juga ditambahkan kepada konsep pemikiran dan pembentukan HAM sejak munculnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 dan *Declaration of the Rights of Man and Citizen* Perancis pada tahun 1789. Kedua deklarasi tersebut sama-sama menyatakan adanya kebebasan dan kesetaraan yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Baru pada tahun 1948, deklarasi yang difungsikan secara internasional disepakati dan disebut sebagai *Universal Declaration on Human Rights*.⁷

Isu yang ingin dibahas di dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana politik hukum dari pembentukan HAM sehingga dapat diterima secara universal oleh masyarakat internasional

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penyusunan artikel ini menggunakan hukum yuridis normatif, serta dapat digolongkan kedalam tipe penelitian deskriptif karena bertujuan mendeskripsikan dalam politik hukum penerimaan hak asasi manusia oleh masyarakat internasional. Dalam tataran yang lebih luas, metode penelitian yang digunakan dalam hal ini dapat pula dikategorikan kedalam tipe penelitian deskriptif

⁵ Henry J. Steiner, Philip Alston, dan Ryan Goodman, *International Human Rights in Context Law, Politics, and Moral Third Edition* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 517.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi: Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 63.

⁷ Katherine Juliani, *Sebuah Pengantar HAM dan Politik Internasional: Genosida Rwanda dan Peran Institusi HAM Internasional*, dalam, diedit oleh Ani W. Soetjipto (ed. 2), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 45.

analitik. Norma dasar atau kaidah dasar yang akan diteliti yaitu Kovenan Ham Internasional Tentang Hak Sipil Politik Dan Hak Ekonomi Sosial Budaya

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Dasar Mengenai Politik Hukum

Politik hukum adalah suatu konsep tentang pembentukan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat, bangsa dan negara dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam konsep ini politik hukum lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara-cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat di tes dengan kriteria moral. Politik hukum berbicara tentang ‘apa yang seharusnya’, yang tidak selamanya identik dengan “apa yang ada”. *What ought* terhadap *what is*. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap “apa yang ada”, melainkan aktif mencari “apa yang seharusnya”.⁸

Politik hukum juga dapat diartikan sebagai *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁹ Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Ada tujuan-tujuan ideal yang diimbangkan dan dilekatkan pada hukum untuk diwujudkan. Faktor tujuan ideal itulah yang merupakan poros dari politik hukum. Secara garis besar, ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal, yaitu: (a) Tujuan ideal yang hendak dicapai melalui hukum; (b) Cara atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan itu; dan (c) Konfigurasi hukum yang efektif mewujudkan tujuan tersebut.¹⁰

Dalam konteks ini, maka dalam pengaturan HAM internasional, masyarakat internasional harus berpegang dalam Piagam PBB yakni di dalam pasal 1 ayat (3) bahwa masyarakat internasional harus mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.¹¹

3.2. Konsep Dasar dan Perkembangan HAM

HAM adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tak mungkin dialihkan kepada siapa pun, bahkan kepada para

⁸ Bernard, L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 3.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹⁰ Bernard L. Tanya, *Op.cit.*, hlm. 6.

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

pengembangan kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegaknya HAM lain sesama dalam kehidupan masyarakat.¹²

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Dalam bagian latar belakang telah dikemukakan bahwa setelah lahirnya DUHAM 1948, masyarakat internasional sepakat untuk membentuk sebuah kovenan mengenai pengaturan HAM internasional. Akan tetapi pada saat itu merupakan masa perang dingin, dimana terjadi pandangan ideologi yang berbeda dalam menyikapi HAM. Negara barat memprioritaskan apa yang disebut HAM generasi pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat pengadilan yang adil, hak untuk kebebasan, privasi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak yang sifatnya lebih ke individu. Sementara dari negara-negara yang menganut paham sosialis cenderung melakukan penekanan terhadap pentingnya HAM generasi kedua yaitu hak untuk bekerja, hak untuk mendapat tempat tinggal yang nyaman, hak untuk mendapat makanan, hak jaminan sosial, hak pelayanan kesehatan, dan hak-hak yang sifatnya lebih ke komunal.

Perbedaan ideologi dan politik tersebut mengakibatkan tidak mungkinnya untuk hanya membuat satu dokumen yuridis yang dapat melindungi berbagai hak tersebut. Sehingga sebagai jalan tengah dan kompromi pada tahun 1966 masyarakat internasional membuat dua perjanjian internasional yang akan menangani permasalahan ini secara terpisah yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.¹⁴

Adapun kedua kovenan tersebut memiliki turunan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai isu HAM internasional khusus seperti *The International Convention on the Elimination of all Forms*

¹²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 436.

¹³ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7.

¹⁴ Peter Cumper, "Human Rights: History, Development and Classification" dalam *A Human Rights: An Agenda For The 21st Century*, diedit oleh Angela Hegarty dan Siobhan Leonard (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm. 7.

of Racial Discrimination 1965, The Convention on the Elimination of Discrimination against Women 1979, The Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, The UN Convention on the Rights of the Child 1989, The Convention on the Rights of Migrant Workers and their Families 1990, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, dan lain sebagainya. Kehadiran berbagai konvensi tersebut memiliki arti penting dikarenakan di dalam ICESCR dan ICCPR hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum.

3.3. Politik Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM (*human right legal policy*) tentang penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan perlindungan HAM (*to protect*). Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Politik hukum HAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya. Sementara pemenuhan adalah bagaimana negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial atau langkah-langkah lain untuk memastikan terealisasinya pemenuhan hak-hak. Sedangkan perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau pembiaran.¹⁶

Saat ini HAM adalah serangkaian klaim yang tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para aktor pemimpin negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain dan yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat atau individu.¹⁷

Hukum HAM dapat dikategorikan sebagai cabang hukum yang baru. Meskipun sebelum Perang Dunia II isu yang berkaitan dengan kemanusiaan telah banyak dibicarakan, baru pada tahun 1945 isu HAM tersebut dimasukkan ke dalam Piagam PBB dan dapat dinyatakan bahwa telah terdapat perlindungan HAM yang sistematis dalam sistem hubungan internasional. Hukum HAM secara umum memuat perlindungan bagi kebebasan dasar manusia, meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemenuhan HAM adalah bagaimana negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial atau langkah-langkah lain apapun untuk memastikan terealisasinya pemenuhan hak-hak mendasar yang telah diatur baik dalam lisan maupun tulisan. Langkah politis juga tentunya akan hadir dalam pembentukan

¹⁵ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 18.

¹⁶ United Nations Human Rights Office *International Human Rights Law*, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020

¹⁷ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 14.

maupun penerapan aturan HAM tersebut, dalam makalah ini akan disebutkan beberapa langkah-langkah politik hukum HAM internasional sehingga dapat dibentuk, diterima secara universal, yaitu :

1. Langkah Pertama: Universalitas Instrumen HAM Internasional

Banyaknya jumlah negara yang meratifikasi konvensi-konvensi HAM memperlihatkan indikator bahwa instrumen tersebut dapat dikatakan memang berlaku secara universal di setiap negara saat ini. Instrumen HAM internasional memiliki dimensi hukum internasional sekaligus dimensi hukum nasional, yaitu norma ini dilahirkan oleh hukum internasional namun harus beroperasi secara efektif dalam hukum nasional.¹⁸

Aturan hukum HAM pada prinsipnya memberikan kewajiban kepada negara peserta suatu konvensi untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dalam wilayah dan yurisdiksinya berdasarkan hukum nasionalnya. Sehingga dengan kata lain, kegagalan suatu negara dalam mengimplementasikan hak-hak individu yang diberikan oleh konvensi tersebut dalam hukum nasionalnya membuat individu tidak dapat menikmati hak-hak yang dijamin secara universal tersebut walaupun individu juga memiliki hak prosedural untuk menuntut pemenuhan haknya ke mekanisme internasional yang dikenal dengan mekanisme pengaduan individu.¹⁹ Mekanisme pengaduan individu merupakan suatu prosedur terbuka untuk individu yang menjadi korban pelanggaran HAM melapor ke badan pengawas HAM yang timbul dari perjanjian internasional HAM.²⁰

Selain itu terdapat suatu aturan umum yang sudah diterima sebagai norma hukum kebiasaan internasional dimana individu memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, di samping itu individu juga memiliki hak untuk tidak menjadi objek (korban) dari kejahatan yang dikategorikan *the most serious crimes* tersebut. Hak dan kewajiban ini diberikan oleh hukum pidana internasional langsung kepada individu sehingga tetap dimiliki oleh mereka walaupun sistem hukum nasionalnya belum mengimplementasikan aturan hukum tersebut atau bahkan memiliki aturan nasional yang bertentangan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, ini adalah area dimana norma hukum internasional memiliki hubungan yang langsung dengan individu tanpa melalui perantara hukum nasional suatu negara.²¹

Diterimanya sistem nilai HAM universal membuat bergesernya makna prinsip kedaulatan negara. Ini merupakan langkah awal politik hukum HAM internasional sehingga dapat diberlakukan ke dalam semua negara. Kedaulatan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* yang berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti yang teratas. Berdasarkan asal kata tersebut,

¹⁸ Diajeng Wulan Christianti, "Status Konvensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional Indonesia: Teori dan Praktik", dalam *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan dan Tantangan*, diedit oleh Idris, Achmad Gusman Siswandi, Siti Noor Malia Putri, Laina Rafianti, dan Prita Amalia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.125.

¹⁹*Ibid*, hlm. 126.

²⁰ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Individual Complaint Procedures Under The United Nations Human Rights Treaties*, (New York: United Nations, 2013), hlm.1.

²¹ Antonio Cassese, *International Law*, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 146.

kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi dalam negara, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat yang tidak membolehkan orang lain mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Namun demikian, ruang lingkup kekuasaan tertinggi tersebut dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, artinya bahwa sebuah negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya sendiri. Sehingga dengan demikian, pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting, yaitu kekuasaan itu terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan itu berakhir ketika berhadapan dengan kekuasaan negaralain.²²

Sebuah negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi atau kontrol penuh atas wilayah kekuasaannya. Di bawah sistem kedaulatan negara, negara-negara lain tidak semestinya melakukan intervensi di dalam urusan internal dari negara lain. Namun demikian, sedikit demi sedikit prinsip kedaulatan yang menolak adanya intervensi urusan internal negara tersebut oleh pihak lain mulai bergeser pada abad 20. Pada abad ini sejarah menunjukkan bahwa banyak sekali pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh negara. Puluhan juta manusia telah tewas dibunuh, disiksa, keleparan dan meregang nyawa di berbagai belahan dunia akibat kejahatan-kejahatan yang dikenal sebagai pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Berdasarkan realitas sejarah tersebut, pemaknaan prinsip kedaulatan yang tidak menghendaki adanya campur tangan atau intervensi urusan internal suatu negara perlahan mengalami pergeseran. Dalam tatanan kenegaraan, pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara sebelumnya hanya bertanggungjawab atas kewajiban antar negara, tetapi sejak diteimanya HAM, maka konsep kedaulatan mulai bergeser. Ketentuan HAM internasional membentuk seperangkat norma yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Negara oleh sejumlah instrumen HAM Internasional dilekati kewajiban yakni kewajiban untuk menghormati dengan cara melindungi HAM warga negaranya. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan instrumen HAM internasional terhadap negara- Negara tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip *effectiveness*, yaitu negara harus melakukan langkah-langkah yang positif dalam rangka menjamin HAM warga negaranya baik melalui upaya pemajuan maupun perlindungan HAM.²³

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan kedaulatan negara dengan HAM, maka ketika negara tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh hukum HAM internasional tersebut, baik kewajiban menghormati, melaksanakan, dan melindungi HAM di negaranya, hukum internasional menyediakan mekanisme monitoring dan penegakkan sampai pada pengadilan HAM internasional. Hal ini merupakan wujud bahwa kedaulatan negara sekarang tidaklah mutlak merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diintervensi pihak lain. Dengan kata lain, konsep

²² Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 17.

²³ Rhona K. M., *Texts And Materials On International Human Rights*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 41..

kedaulatan dapat disimpangi ketika negara tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional untuk melakukan pemajuan dan perlindungan HAM. Pergeseran konsep kedaulatan inilah yang kemudian mendasari setiap Negara untuk melindungi HAM warga negaranya tanpa ada suatu diskriminasi apapun.

2. Langkah Kedua: Memadukan Konsep Universalisme dengan Relativisme Budaya

Wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.

Telah diakui secara umum bahwa dalam prakteknya HAM dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan politik serta ekonomi yang sangat beragam. Tetapi dengan segala keberagaman tersebut, tetap terdapat nilai-nilai universal unggul dan paling berpengaruh.

Tidaklah mudah untuk memaksakan konsep universalitas HAM kepada beragam tradisi, budaya dan agama. Oleh karena itu penting untuk menggali kesamaan konsep yang prinsipil, yaitu martabat umat manusia. Seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa hak untuk mendapatkan kehidupan, misalnya, mendapatkan pengakuan universal sebagai suatu hak. Di sisi lain perbudakan atau ketiadaan kebebasan, misalnya, sangat bertentangan secara alamiah dengan martabat manusia.

Berangkat dari hal tersebut, dapat ditarik nilai dan kriteria yang diterima secara universal oleh seluruh negara. Secara praktis seluruh negara di dunia sependapat bahwa apa yang mereka akui sebagai pelanggaran berat terhadap HAM adalah: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ini berarti bahwa seluruh negara setuju mengenai setidaknya beberapa nilai yang mendasar. Secara prinsipil perjanjian ini kemudian berkembang menjadi setidaknya suatu inti penting dari HAM di seluruh Negara di dunia, atau setidaknya sebagian besar dari negara-negara tersebut. Hal ini juga yang menjadi landasan bahwa kesepakatan dapat dicapai untuk bentuk-bentuk hak asasi yanglainnya.

Terkesan terdapat perbedaan dalam konsep filosofis HAM. Negara-negara barat selalu membela prioritas mereka mengenai HAM. Bagi mereka, HAM telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara timur dan non-liberal, HAM dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara. HAM tidak ada sebelum adanya negara, melainkan diberikan oleh negara. Dengan demikian, Negara

dapat membatasi HAM jika diperlukan.²⁴ Negara Indonesia misalnya, dengan dasar Pancasila dapat menolak berbagai “hak” yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tersebut.

Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan menegakkan HAM. Bagi negara-negara Barat, konsep keseimbangan antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri negara luar dan keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap HAM seorang individu adalah sebagai berikut: dalam kasus di mana pelanggaran yang dilakukan di negara lain telah menjadi semakin serius, sistematis dan skalanya meluas, negara lain atau organisasi internasional diperbolehkan untuk campur tangan, bahkan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, ketegangan dan konflik.

Sementara dalam pandangan negara-negara Timur, intervensi terhadap pelanggaran yang terjadi di negara lain dan kemudian menuduh pemerintah Negara tersebut telah gagal menegakkan HAM adalah suatu tindakan yang tidak logis dan tidak layak.²⁵ Contoh lebih jauh adalah anggapan adanya dominasi kultural yang dilakukan oleh Barat terhadap perspektif Timur. Dominasi kultural berarti bahwa mereka yang berasal dari kelompok dominan berpendapat bahwa apa yang baik bagi mereka juga pasti baik bagi seluruh umat manusia.²⁶ Sebagai analogi, sistem nasional atau regional yang dominan memiliki kecenderungan untuk menganggap dirinya sebagai universal bagi yang lainnya. Dalam hal HAM, kecenderungan tersebut sampai pada titik di mana ada tekanan politik untuk mengakui satu generasi atas generasi lainnya. Hasilnya adalah suatu paham HAM yang ideologis dan interpretasi yang bersifat politis terhadap hak-hak tersebut.

Harus diingat bahwa gagasan tentang dominasi cultural ”Barat merupakan salah satu kritik terkuat dari negara-negara Timur, terutama negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di Barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di mana komunitas harus diutamakan atas individu.²⁷ Para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebagai imperialisme budaya nilai-nilai barat, dan menuduh Barat telah mencoba untuk memelihara budaya kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak yang tidak mencerminkan budaya Asia.

3. Langkah Ketiga: Reservasi sebagai Saran Memperlancar Diterimanya Pembentukan Kovenan HAM secara Universal

Sumber utama pengaturan HAM internasional adalah perjanjian internasional. Dalam praktik, terutama dalam hal-hal yang menyangkut perjanjian internasional multilateral yang meterinya sangat luas dan kompleks, kesepakatan semua pihak atas seluruh isi atau pasal perjanjian itu, tidaklah begitu

²⁴*Ibid*, hlm. 22.

²⁵ Tony Evans, *Introduction: Power, Hegemony, and the Universalisation of Human Rights*, dalam *Human Rights Fifty Years On: A Reappraisal*, (Manchester: Manchester University Press, 1998), hlm.18.

²⁶ Mohammed Bedjaoui, *The Difficult Advance of Human Rights Towards Universality*, in *Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990. hlm. 33.

²⁷ Tony Evans, *Loc. Cit.*

mudah bisa dicapai. Bahkan seringkali ada negara-negara yang menolak untuk menerima atau terikat padapasal-pasal tertentu perjanjian tersebut. Padahal naskah perjanjian itu sudah dengan susah payah dirumuskan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan. Berbagai alasan dapat dikemukakan mengapa ada negara-negara yang tidak bisa menerima pasal-pasal yang ditolaknya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya bahkan bertentangan dengan haluan politik dari Negara itu sendiri dan berbagai alasan lain.

Kalau semua atau sebagian besar negara-negara bersikap demikian maka akan timbul kekhawatiran bahwa akan sangat sulit menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai hukum internasional positif. Akibat lebih lanjut adalah, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional pada umumnya dan perjanjian internasional pada khususnya. Negara-negara pun akan menjadi semakin apatis untuk membuat perjanjian internasional, sebab selalu akan dihantui oleh kekhawatiran bahwa naskah perjanjian internasional yang berhasil dirumuskan dan disepakati dengan susah payah, akan sia-sia belaka yang disebabkan oleh tidak tersedianya negara-negara untuk menerima seluruh pasal atau isi perjanjian tersebut. Pada lain pihak, semua pihak menyadari bahwa hukum internasional pada umumnya dan perjanjian-perjanjian internasional pada khususnya sangat dibutuhkan peranannya dalam mengatur masyarakat internasional.²⁸

Pada sisi lain, jika negara-negara yang menolak itu dipaksakan untuk menerima seluruh isi atau pasal perjanjian secara utuh, di samping tidak akan berdaya guna disebabkan oleh sifat hukum internasional sebagai hukum yang lemah, juga dalam penerapan perjanjian itu akan mengalami hambatan. Terutama negara-negara yang sebenarnya tidak bisa menerima atau menolak pasal-pasal tertentu dari perjanjian itu, tidak akan bersedia mentaatinya atau mungkin mentaati dengan setengah hati. Jadi pasal-pasal yang sebenarnya ditolak tersebut, pada akhirnya praktis akan tidak bisa diberlakukan terhadap negara-negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pada keadaan yang serba sulit tersebut, maka timbul suatu modifikasi dalam praktik negara-negara pada waktu mengikatkan diri atau pada waktu menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian. Negara yang tidak mau terikat pada pasal-pasal tertentu dari suatu perjanjian, diperkenankan menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian dengan menyertai pernyataannya itu dengan suatu reservasi.²⁹

Penjelasan mengenai reservasi terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) huruf (d) dan pasal 19 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Reservasi ini berarti sebuah pernyataan sepihak oleh negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi perjanjian dengan tujuan untuk memberi pengecualian terhadap efek dari ketentuan perjanjian terhadap negara tersebut. Pasal 19 menyatakan bahwa suatu negara pada waktu melakukan penandatanganan, ratifikasi, menerima, mengesahkan atau aksesinya terhadap suatu perjanjian boleh mengajukan reservasi kecuali

²⁸ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 228.

²⁹ *Ibid*, hlm. 229.

jika: (a) reservasi itu dilarang oleh perjanjian; (b) perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa hanya reservasi-reservasi tertentu yang tidak termasuk reservasi yang dipersoalkan, boleh diajukan.³⁰

Secara umum, reservasi di dalam perjanjian bilateral akan menghasilkan negosiasi ulang untuk mencapai kesepakatan final. Namun di sisi lain, suatu negara yang meratifikasi atau mengaksesi perjanjian multilateral hanya bisa melakukan reservasi jika reservasi tersebut diterima oleh semua negara peserta lainnya. Akan tetapi tidak semua instrumen hukum atau konvensi mengizinkan untuk diadakannya reservasi, misalnya di dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, terkait dengan konvensi ini, pada tahun 1951 Majelis Umum PBB mengajukan permohonan *advisory opinion* kepada Mahkamah Internasional.

Pada saat itu hal yang ditanyakan adalah Apakah Negara yang mengajukan persyaratan masih dapat dianggap sebagai pihak terhadap Konvensi apabila beberapa Negara Pihak yang lain mengajukan keberatan terhadap persyaratan tersebut? dan apabila jawabannya adalah masih dapat dianggap, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana akibat persyaratan antara negara yang mengajukan dengan para pihak yang berkeberatan dan para pihak yang menerimanya? Mahkamah Internasional pada saat itu berpendapat bahwa negara yang bersangkutan tetap dapat dianggap sebagai pihak terhadap konvensi apabila persyaratan sesuai dengan maksud dan tujuan dari konvensi.

Selanjutnya adalah negara yang berkeberatan dapat menganggap negara yang mengajukan persyaratan bukan Negara pihak terhadap konvensi dan Negara yang menerima persyaratan sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan konvensi dapat menganggap bahwa negara yang mengajukan persyaratan adalah pihak terhadap konvensi.³¹

Efek reservasi adalah membatasi tanggung jawab suatu negara, reservasi yang sah berarti bahwa suatu negara tidak terikat dengan pasal ataupun ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional. Tidak seorang pun dapat menggugat negara terhadap ketentuan ini, walaupun badan-badan pemantau perjanjian internasional biasanya meminta Negara untuk mempertimbangkan penarikan kembali reservasi perjanjian internasional.³² Reservasi merupakan jalan tengah agar nilai-nilai HAM internasional bisa teruniversalkan, dengan dibukanya jalan reservasi maka negara-negara tertentu mau untuk meratifikasi sehingga dalam perjanjian internasional tersebut semakin banyak negara yang meratifikasinya.

4. Langkah Keempat: Menuangkan Materi Muatan Pokok UDHR 1948 Ke dalam Berbagai Perjanjian Internasional HAM

Pasal 1 dan 2 UDHR 1948 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh UDHR 1948, tanpa membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,

³⁰ Pasal 19 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

³¹ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 89.

³² *Ibid.*, hlm. 43.

pandangan politik maupun yang lain asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau kedudukan yang lain.

Adapun di pasal 3 sampai pasal 21 UDHR 1948 menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang, hak-hak itu antara lain: hak untuk hidup; kebebasan dan keamanan pribadi; bebas dari perbudakan dan penghambatan; bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak berkeprimanusiaan, ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan; hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai pribadi; hak untuk pengampunan hukum yang efektif; bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang; hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak ada memihak; hak untuk praduga tidak bersalah; bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat menyurat; bebas dari serangan kehormatan dan nama baik; hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu; bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk memiliki hak milik; bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat; hak untuk menghimpun dan berserikat, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah; dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sementara pasal 22 sampai pasal 27 UDHR 1948 berisikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi hak bagi semua orang, hak-hak ini, antara lain adalah hak atas jaminan sosial; hak untuk bekerja; hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh; hak atas istirahat dan waktu senggang; hak atas standar hidup yang layak dibidang kesehatan dan kesejahteraan; hak atas pendidikan; hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.

UDHR 1948 dapat dikatakan sebagai penyatuan antara konsep liberal (pasal 3 sampai dengan pasal 21) dan konsep sosialis (pasal 22 sampai dengan pasal 27). Mengingat sifat dari UDHR 1948 tersebut yang hanya berupa himbuan politis dan tidak mengikat negara maka muncul suatu pemikiran untuk lebih memajukan dan melindungi hak-hak asasi dalam sebuah dokumen yuridis yang dapat mengikat negara-negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka masyarakat internasional sepakat untuk membentuk sebuah kovenan mengenai pengaturan HAM internasional. Akan tetapi pada saat itu merupakan masa perang dingin, dimana terjadi pandangan ideologi yang berbeda dalam menyikapi HAM.

Negara barat memprioritaskan apa yang disebut HAM generasi pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat pengadilan yang adil, hak untuk kebebasan, privasi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak yang sifatnya lebih ke individu. Sementara dari negara-negara yang menganut paham sosialis cenderung melakukan peneknan terhadap pentingnya HAM generasi kedua yaitu hak untuk bekerja, hak untuk mendapat tempat tinggal yang nyaman, hak untuk mendapat makanan, hak haminan sosial, hak pelayanan kesehatan, dan hak-hak yang sifatnya lebih ke komunal. Perbedaan ideologi dan politik tersebut mengakibatkan

tidak mungkin untuk hanya membuat satu dokumen yuridis yang dapat melindungi berbagai hak tersebut. Sehingga sebagai jalan tengah dan kompromi pada tahun 1966 masyarakat internasional membuat dua perjanjian internasional yang akan menangani permasalahan ini secara terpisah yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.³³

Begitu UDHR 1948 diselesaikan, maka masyarakat internasional menetapkan untuk mempersiapkan sebuah konvensi HAM yang mengikat secara internasional, serta mekanisme yang tepat untuk pemantauan kepatuhan terhadapnya. Meskipun demikian, pada tahun 1951, negara-negara barat berhasil dalam menuntut pemisahan deklarasi menjadi dua perjanjian berbeda. Keputusan penting ini diambil untuk menentang perlawanan negara-negara sosialis yang mendesak pada saling tergantung dan ketidakterpisahan dari semua HAM.

Negara-negara barat menjustifikasi tuntutan mereka mengenai pemisahan dengan memberikan argumen bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hanyalah merupakan hak-hak yang bersifat program saja, yang tidak dapat langsung menciptakan berbagai kewajiban internasional yang dapat ditegakkan dan karenanya tidak dapat dituntut secara hukum (*justiciable*). Negara-negara sosialis, meski menekankan kepada keterikatan HAM, sebagai sebuah permasalahan prinsip sehingga menolak berbagai bentuk pemantauan internasional.

Berdasarkan perbedaan prinsip pada masa itu, tentu sangat sulit untuk menyusun konvensi HAM sampai dengan prosedur pelaksanaannya yang efektif. Membutuhkan waktu hampir dua dekade untuk mengadopsi dua Kovenan HAM pada tahun 1966 dan sepuluh tahun selanjutnya untuk memberlakukannya pada tahun 1976. Dan isi dari dua Kovenan tersebut akhirnya disetujui dengan cara konsensus.

Secara substansi ICCPR berkaitan dengan konvensi HAM negara Eropa dan Amerika dalam beberapa hal. Dikarenakan resistensi dari negara-negara sosialis, maka ICCPR ini tidak memuat hak atas kepemilikan, sementara beberapa hak seperti hak untuk kemerdekaan dan privasi individu, tidak diatur secara detail seperti pada dua konvensi regional. Namun keterbatasan di dalam ICCPR ini sebagian dikoreksi melalui protokol tambahan.

Selanjutnya, ICESCR yang diadopsi secara bersama juga berlaku pada tahun 1976. Hampir semua negara meratifikasi kedua Kovenan tersebut secara simultan dalam rangka menekankan kesaling bergantung kedua Kovenan tersebut. Sejauh ini hanya beberapa negara yang membatasi untuk meratifikasi pada salah satu perjanjian, seperti Amerika (ICCPR) dan Cina (ICESCR). Meski secara prinsip kedua Kovenan tersebut sama, kata-kata yang dipilih untuk menjelaskan kewajiban Negara dalam istilah pelaksanaan domestic menurut pasal 2 (1) ICESCR jauh lebih lemah dibandingkan ICCPR. Pada kenyatannya kata-kata tersebut ditafsirkan hanya merujuk pada kewajiban

³³ Peter Cumper, *Op.cit.*, hlm.7.

untuk bertindak, tidak pada atas hasil dan negara-negara hanya diwajibkan untuk mencapai pelaksanaan mengenai hak-hak ekonomi sosial dan budaya secara progresif.

Beberapa komentar politis bahkan tetap berpegangan bahwa hak asasi generasi kedua (ICESCR) tidak memiliki indikasi bahwa hak-hak tersebut benar-benar dapat ditegakkan dan karenanya, negara-negara tidak mungkin dapat melanggar hak tersebut. Namun asumsi tersebut, salah berdasarkan pengakuan bahwa berdasarkan ketidakterpisahan dan kesalingtergantungan semua HAM serta melalui praktik negara yang berhasil memenuhi hak Ekosob tersebut.

IV. KESIMPULAN

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pertimbangan politik dalam pembentukan hukum HAM internasional sangat dipengaruhi oleh ideologi negara-negara, seperti UDHR 1948 yang dapat dikatakan sebagai penyatuan antara konsep liberal (pasal 3 sampai dengan pasal 21) dan konsep sosialis (pasal 22 sampai dengan pasal 27). Alasan di belakang pembedaan tersebut adalah, banyak negara melihat hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak-hak yang lebih dulu ada dari hak sipil dan politik. Sementara negara-negara Barat berargumentasi sebaliknya, dengan berpendapat bahwa hak sipil dan politik lebih penting dan secara historis muncul terlebih dahulu. Perbedaan ideologi ini yang menghadirkan 2 Kovenan terpisah yang ruang lingkungannya berbeda dan proses perancangan kovenan-kovenan tersebut 18 tahun sejak DUHAM diterima, sangatlah jelas bahwa politik telah memperlambat proses tersebut. Selanjutnya juga dinamika penerapan universalisme dan partikularisme, serta pengaruh negara-negara Islam yang belum dapat mengenyampingkan partikularisme (aspek budaya, agama, ideologi) di dalam negaranya. Namun langkah politis dengan membolehkan negara-negara untuk mereservasi, derogasi dan deklarasi kepada suatu aturan atau pasal didalam aturan HAM sehingga memperlancar jalannya dibentuknya dan diterapkannya aturan HAM Universal tersebut kedalam setiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press. 2003.
- Bernard L. Tanya. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. 2013.
- Cassese, Antonio. *International Law*. New York: Oxford University Press. 2005.
- Cumper, Peter. "Human Rights: History, Development and Classification" dalam *A Human Rights: An Agenda For The 21st Century*, diedit oleh Angela Hegarty dan Siobhan Leonard. London: Cavendish Publishing Limited. 1999.
- Diajeng Wulan Christianti. "Status Konvensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional Indonesia: Teori dan Praktik", dalam *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan*, diedit oleh Idris, Achmad Gusman Siswandi, Siti Noor Malia Putri, Laina Rafianti, dan Prita Amalia. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press. 2003.
- Evans, Tony. *Introduction: Power, Hegemony, and the Universalisation of Human Rights*, dalam *Human Rights Fifty Years On: A Reappraisal*. Manchester: Manchester University Press, 1998.
- I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Katherine Juliani. *Sebuah Pengantar HAM dan Politik Internasional: Genosida Rwanda dan Peran Institusi HAM Internasional*, dalam, diedit oleh Ani W. Soetjipto (ed. 2). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi: Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Soetandyo Wigjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA. 2002.
- Steiner, Henry J. Philip Alston, dan Ryan Goodman. *International Human Rights in Context Law, Politics, and Moral Third Edition*. New York: Oxford University Press. 2008.
- Suparman Marzuki. *Tragedi Politik HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Individual Complaint Procedures Under The United Nations Human Rights Treaties*. New York: United Nations. 2013.

2. Peraturan Hukum

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

3. Website

Armenian Genocide, <http://www.history.com/topics/armenian-genocide>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020

Bosnian Genocide, <http://www.history.com/topics/bosnian-genocide>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020

United Nations Human Rights Office International Human Rights Law, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020